

# **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**



**Jl. Jatiwaringin Raya no. 2, Jakarta Timur  
Telp. (021)28534471, 28534390  
[www.nusamandiri.ac.id](http://www.nusamandiri.ac.id)**





**PEDOMAN**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**



**PEDOMAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**



Revisi ke	1
Tanggal	27 November 2023
Dikendalikan oleh	Badan Penjamin Mutu

Diajukan Oleh, <b>Ketua Tim Penyusun</b>	Dikaji Ulang Oleh, <b>Wakil Rektor II Bidang Non Akademik</b>	Ditetapkan Oleh, <b>Rektor Universitas Nusa Mandiri</b>
Tanggal: 27 November 2023	Tanggal: 26 November 2023	Tanggal: 7 Desember 2023
 Arfhan Prasetyo, M.Kom	 Arif Hidayat, S.S, M.Hum	  Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN.Eng



# UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwangin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620  
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI NOMOR: 008/1.01/UNM/XII/2023

### TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

#### REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang** :
- bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap sivitas akademika dari perbuatan kekerasan seksual, maka perlu diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, dan etika kepada sivitas akademika, yang menjadi landasan bersosialisasi di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu diterbitkan keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 283/YINM/IX/2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri Tanggal 13 September 2021;
  - Peraturan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 185/2.01/UNM/V/2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
  - Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 027/1.01/UNM/X/2021 tentang Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Nusa Mandiri.



#### UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat  
• Nusa Mandiri Tower,  
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan  
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

[www.nusamandiri.ac.id](http://www.nusamandiri.ac.id)



# UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620  
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi sivitas akademika Universitas Nusa Mandiri untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Desember 2023  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU. ASEAN.Eng

### Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
3. Kepala Biro/Badan/Bagian
4. Ketua Lembaga
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Arsip



**UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**  
• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat  
• Nusa Mandiri Tower,  
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan  
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang

[www.nusamandiri.ac.id](http://www.nusamandiri.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya "Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri" ini. Buku pedoman ini disusun sebagai bagian dari komitmen Universitas Nusa Mandiri untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan civitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tegas dan terarah agar kejadian tersebut tidak terjadi di lingkungan universitas. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika Universitas Nusa Mandiri dalam memahami, mencegah, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan penuh tanggung jawab.

Pedoman ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari definisi kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, hingga prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh pihak universitas. Selain itu, pedoman ini juga memberikan panduan tentang upaya pencegahan melalui edukasi, kampanye, dan penguatan nilai-nilai moral yang harus diterapkan oleh seluruh anggota civitas akademika.

Kami berharap, dengan adanya pedoman ini, Universitas Nusa Mandiri dapat semakin memperkuat komitmennya dalam menjaga dan melindungi seluruh civitas akademika dari segala bentuk kekerasan seksual. Semoga buku ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan membantu mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan sejahtera.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga niat baik kita semua dalam menjaga kehormatan dan martabat setiap individu di lingkungan Universitas Nusa Mandiri senantiasa mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Jakarta, 7 Desember 2023

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	2
SK Buku Pedoman .....	3
Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi.....	6
Pendahuluan .....	7
Pengertian.....	8
Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual .....	8
Sasaran .....	11
Bentuk Kekerasan Seksual .....	11
Pencegahan Kekerasan Seksual .....	13
Penanganan Kekerasan Seksual .....	16
1. Pendampingan .....	17
2. Pelindungan .....	18
3. Pengenaan sanksi administratif bagi pelaku.....	19
4. Pemulihan korban.....	22
Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.....	23
1. Pembentukan Panitia Seleksi .....	23
2. Pembentukan Satuan Tugas PPKS .....	25
3. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.....	28
Pemeriksaan Ulang.....	39
Hak Korban dan Saksi.....	39
Pemantauan dan Evaluasi.....	39

## A. Pendahuluan

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut “Permendikbudristek PPKS”, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh Perguruan Tinggi. Dalam rangka mempercepat implementasi Permendikbudristek PPKS, perlu disusun pedoman pelaksanaan Permendikbudristek PPKS.

Universitas Nusa Mandiri menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Melalui Surat keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri, maka disusunlah Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nusa Mandiri yang akan mengatur dan menjadi fasilitas untuk melindungi segenap sivitas akademika Universitas Nusa Mandiri dari kejahatan dan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.

## B. Pengertian

### 1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

### 2. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Nusa Mandiri.

### 3. Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

### 4. Penanganan

Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

### 5. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

### 6. Pimpinan Perguruan tinggi

Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

### 7. Tri Dharma

Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### 8. Korban

Korban adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.

### 9. Kelompok Rentan



Kelompok Rentan adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan penyandang disabilitas.

10. **Terlapor**  
Terlapor adalah mahasiswa, pendidik/Dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
11. **Ketimpangan Relasi dan/atau Gender**  
Kondisi Terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan Korban dan/atau saksi.
12. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual**  
Bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
13. **Kementerian**  
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. **Menteri**  
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. **Direktorat Jendral**  
Unit utama di Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
16. **Inspektorat**  
unit utama di Kementerian yang melaksanakan pengawasan intern.
17. **Pusat Penguatan karakter**  
unit kerja di Kementerian yang melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.
18. **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**  
Satuan kerja di Kementerian yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
19. **Universitas Nusa Mandiri**  
Merupakan Universitas swasta. Kampus ini didirikan oleh Yayasan Nusa Mandiri yang menyiapkan pendirian Universitas Nusa Mandiri untuk menjadi Kampus Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### C. Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

1. **Kepentingan terbaik bagi korban**  
Kepentingan terbaik bagi korban kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Sementara itu, upaya penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban merupakan langkah yang berorientasi pada pemulihan korban, melibatkan persetujuan korban dalam setiap tahapannya, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban. dengan kata lain, korban yang menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko setiap tahapannya.
2. **Keadilan dan Kesetaraan Gender**  
Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hak disabilitas melalui:
  - a. mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan Universitas Nusa

Mandiri;

- b. peningkatan kapasitas dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi mahasiswa baru, dosen baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru selain program sosialisasi Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri untuk sivitas akademika dan warga kampus yang sudah ada;
  - c. penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan kekerasan seksual;
  - d. akses dan mekanisme layanan pemulihan yang mudah untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan seksual; dan
  - e. penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dan lingkungan Universitas Nusa Mandiri akibat perbuatan pelaku.
3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
- Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan hak dengan menggunakan perspektif kesetaraan hak dan hak disabilitas bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas, dengan menerapkan:
- a. mengintegrasikan perspektif Disabilitas ke dalam mata kuliah, dan/atau menyelenggarakan seminar bertemakan hukum dan perspektif disabilitas;
  - b. melakukan sosialisasi mengenai layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual yang ramah penyandang disabilitas kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin;
  - c. menyediakan pedoman Penanganan laporan Kekerasan Seksual yang mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas; dan
  - d. menyediakan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di Universitas Nusa Mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan Pencegahan dan proses Penanganan.
4. Akuntabilitas
- Universitas Nusa Mandiri melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan prinsip akuntabilitas melalui:
- a. penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri;
  - b. komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses Penanganan Kekerasan Seksual yang akan diambil oleh Satuan Tugas kepada Korban;
  - c. penyampaian laporan tentang kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dan data serta status Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dijalankan Satuan Tugas dan Pimpinan Universitas Nusa Mandiri secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi; dan
  - d. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- Prinsip akuntabilitas dalam Penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

## 5. Independen

Universitas Nusa Mandiri bertanggung jawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- a. membangun sistem Penanganan Kekerasan Seksual yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun;
- b. bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan gratifikasi dalam penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;
- c. mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban; dan
- d. memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan, pelaporan, tuntutan pidana atau gugatan perdata.

## 6. Kehati-hatian

Pada aspek Pencegahan Kekerasan Seksual, diperlukan prinsip kehati-hatian dari dalam menyusun isi dari kegiatan kampanye dan sosialisasi. Tujuannya agar narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus melainkan pada peningkatan kolaborasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Tridarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang. Pada aspek penanganan kekerasan seksual diperlukan prinsip kehati-hatian di Universitas Nusa Mandiri dalam hal:

- a. menerima laporan Kekerasan Seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, saksi, dan/atau pelapor dalam Penanganan kasus Kekerasan Seksual; dan
- c. memberi informasi kepada Korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme Penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.

## 7. Konsisten

Upaya pelaksanaan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan rutin di Universitas Nusa Mandiri dengan langkah:

- a. melakukan sosialisasi Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri pada setiap masa penerimaan mahasiswa baru;
- b. memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola Universitas Nusa Mandiri, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- c. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Universitas Nusa Mandiri dan komunitas/kelompok/organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan Seksual dan/atau layanan pendampingan bagi Korban di Universitas Nusa Mandiri, untuk meningkatkan kualitas kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri;
- d. mendorong sebanyak mungkin dosen dan pimpinan Universitas Nusa Mandiri

termasuk anggota rektorat, dekanat serta dewan guru besar, untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan/atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satuan Tugas bagi yang memenuhi syarat;

- e. menguatkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan sampai dengan pelaksanaan pemulihan Korban dan tindakan Pencegahan keberulangan;
- f. menjalankan survei Kekerasan Seksual bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- g. membuat perencanaan pengembangan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dijalankan oleh Universitas Nusa Mandiri; dan
- h. memastikan Korban Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan di Universitas Nusa Mandiri atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

#### 8. Jaminan Ketidakberulangan

Setiap peristiwa Kekerasan Seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan Korban, sivitas akademika, tenaga dosen, warga kampus, serta masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pembelajaran dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual agar terjamin ketidakberulangan, Universitas Nusa Mandiri akan memberlakukan beberapa hal:

- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku Kekerasan Seksual yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang berasal dari semua sivitas akademika;
- b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- c. melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan Universitas Nusa Mandiri dari Kekerasan Seksual untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola sampai dengan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Nusa Mandiri; dan
- d. memantau, mengevaluasi, dan terus meningkatkan kapasitas Satuan Tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

#### D. Sasaran

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri meliputi.

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan tidak termasuk alumni.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang antara lain meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi.
3. dosen adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Masyarakat Umum adalah masyarakat yang berinteraksi dengan Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam pelaksanaan Tridarma antara lain warga tempat kuliah kerja nyata, magang, studi banding.

#### E. Bentuk Kekerasan Seksual

1. Bentuk Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- e. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- f. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- i. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- j. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- k. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- l. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- n. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- o. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- p. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- q. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- s. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- t. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Banyak Korban yang masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Sebagai konsekuensinya, Korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan.

Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan Kekerasan Seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu seperti menjanjikan sesuatu kepada korban sehingga Korban tidak menyadari Kekerasan Seksual yang dialami. Ditambah lagi jika pelaku memiliki otoritas yang membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat.

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi Korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga ada pemakluman dan keberpihakan terhadap pelaku Kekerasan Seksual.

2. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memerlukan persetujuan Korban dianggap tidak sah dalam hal Korban:
  - a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

Persetujuan Korban dimaksud merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus Kekerasan Seksual dan Korban tidak menghendakinya. Penekanan pada “persetujuan Korban” ini bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan:

- a. Korban supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya;
- b. Satuan Tugas supaya mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian Kekerasan Seksual yang dilaporkan; dan
- c. Sasaran Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri. Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di Universitas Nusa Mandiri dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan di luar ruang lingkup Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Nusa Mandiri.

#### F. Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui.

- a. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Universitas Nusa Mandiri, dengan mewajibkan Mahasiswa, dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan melalui SPADA berkoordinasi dengan LLDIKTI Wil. III.

Universitas Nusa Mandiri mengadakan evaluasi setiap tahunnya untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa, tenaga dosen, dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Nusa Mandiri mempelajari Modul/Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di Universitas Nusa Mandiri.

Pembelajaran modul/pedoman diintegrasikan ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas (Training of Trainers) dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, diantaranya:

- 1) SERASI (Seminar Inspirasi)
- 2) Seminar Kebangsaan
- 3) Coaching Ormawa
- 4) Evaluasi Karyawan
- 5) dll.

- b. Penguatan Tata Kelola

Universitas Nusa Mandiri melakukan penguatan pencegahan melalui tata kelola dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan keputusan Rektor yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
  - 2) Membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
  - 3) Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Mandiri.
  - 4) Penyediaan layanan pelaporan kekerasan seksual  
Pelaporan dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-mail) pelaporan, live chat, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor Satuan Tugas Universitas Nusa Mandiri. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.
  - 5) Melatih Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui sosialisasi/seminar PPKS di Universitas Nusa Mandiri.
  - 6) Memasang tanda informasi terkiat:
    - a) pencantuman layanan aduan kekerasan seksual melalui banner, x-banner, dll.
    - b) peringatan yang menyatakan Universitas Nusa Mandiri tidak mentoleransi perbuatan kekerasan seksual.
  - 7) Melakukan kerja sama dengan LLDIKTI untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Nusa Mandiri.
  - 8) Peningkatan infrastruktur di Universitas Nusa Mandiri mencakup penerangan, pemasangan Kamera Televisi Sirkuit Tertutup/Closed Circuit Television (CCTV), ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.
- c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga dosen
- 1) Pengenalan kehidupan kampus terhadap mahasiswa, dosen dan tenaga melalui kegiatan MOKA-SERASI dan kegiatan sosialisasi lainnya.
  - 2) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) melakukan edukasi melalui seminar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual atau melalui peraturan yang tercantum di AD dan ART masing-masing Ormawa.
  - 3) Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.
    - a) Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
    - b) Menjunjung tinggi Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik Dosen yang dimiliki oleh Universitas Nusa Mandiri saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma.
  - 4) Panduan interaksi dalam pelaksanaan Tridarma
    - a) Interaksi Tatap Muka (Luring)
      - (1) Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma tidak disarankan untuk dilakukan apabila:
        - (a) di luar area Universitas Nusa Mandiri atau tempat magang;
        - (b) di luar jam operasional Universitas Nusa Mandiri; dan/atau
        - (c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
      - (2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan

- tatap muka
- (3) Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-temani dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan tata cara sebagai berikut:
    - (a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
    - (b) pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
  - (4) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan mengenai:
    - (a) identitas dan/atau kehidupan pribadi;
    - (b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh;
    - (c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan
    - (d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
- b) Interaksi Secara Daring
- (1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
  - (2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridarma, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
  - (3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
  - (4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.
2. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Pencegahan Kekerasan Seksual oleh dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:
- a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
    - 1) di luar area Universitas Nusa Mandiri;
    - 2) di luar jam operasional Universitas Nusa Mandiri; dan/atau
    - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi; dan
  - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Dalam hal dosen yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program, persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi yang bersangkutan.
- Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana



- pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b. permohonan izin tersebut dapat disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area Universitas Nusa Mandiri, di luar jam operasional Perguruan Tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, dapat dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
  - b. tempat;
  - c. waktu;
  - d. durasi; dan
  - e. tujuan pertemuan.
3. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa
- Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu:
    - 1) di luar area Perguruan Tinggi;
    - 2) di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau
    - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi; dan
  - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
  - b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area Perguruan Tinggi, di luar jam operasional Perguruan Tinggi, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
  - b. tempat;
  - c. waktu;
  - d. durasi; dan
  - e. tujuan pertemuan.
- G. Penanganan Kekerasan Seksual
- Dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Nusa Mandiri satuan tugas melakukan 4 hal berikut:
1. Pendampingan  
Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari Korban, saksi, atau pendamping Korban. Pendampingan

meliputi:

- a. bimbingan konseling;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Dalam memberikan rujukan pendampingan, Satuan Tugas harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau saksi penyandang disabilitas antara lain meliputi:

- a. juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia); dan/atau
- b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas baik dari dalam atau luar Universitas Nusa Mandiri.

Bentuk pendampingan Korban atau saksi hanya diberikan dengan persetujuan Korban atau saksi. Bila kondisi Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satuan Tugas harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai.

Untuk proses pendampingan, perlindungan, dan pemulihan, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan layanan bantuan hukum, konseling psikologis medis, dan konseling rohani yang tersedia dalam atau diluar lingkungan Universitas Nusa Mandiri. Jika terjadi kondisi keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman), Universitas Nusa Mandiri dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan Korban untuk melakukan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan Korban. Pihak eksternal meliputi dinas yang membidangi penanganan Kekerasan Seksual (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah Perguruan Tinggi.

Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan Universitas Nusa Mandiri diberikan atau dilakukan Universitas Nusa Mandiri melalui Satuan Tugas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan Kekerasan Seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pimpinan Universitas Nusa Mandiri juga dapat memberikan perlindungan bagi pendamping Korban. Perlindungan bagi pendamping Korban dilakukan apabila pendamping Korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi Korban. Perlindungan bagi pendamping Korban ditangani menggunakan mekanisme penanganan Korban dengan mempertimbangkan pentingnya keselamatan pendamping maupun Korban dalam proses penanganan.

## 2. Perlindungan

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan Kekerasan Seksual diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut.

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa.

Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus memastikan Mahasiswa yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman drop out, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai

- akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus memastikan dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman mutasi, pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.
  - c. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satuan Tugas. Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Korban atau saksi.
  - d. Pelindungan atau kerahasiaan identitas
    - 1) identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak laporannya diterima Satuan Tugas; dan
    - 2) informasi kasus yang sedang berjalan.
  - e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan. Satuan Tugas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi, mekanisme Penanganan, pemulihan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima Satuan Tugas.
  - f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan. Satuan Tugas bertugas untuk menyediakan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan kepada Korban dan saksi. Jika dibutuhkan Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk menyelenggarakan pelindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus memfasilitasi Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas tersebut.
  - g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri dan Satuan Tugas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi Korban. Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengirimkan laporan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban.
  - h. Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya. Satuan Tugas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelindungan kepada Korban, saksi, dan/atau Satuan Tugas yang dilaporkan secara pidana atas penanganan kasus Kekerasan Seksual.
  - i. Pelindungan dari gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban, saksi, dan/atau Satuan Tugas yang

menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan perdata terkait laporan Kekerasan Seksual yang diterima oleh Satuan Tugas.

- j. Penyediaan rumah aman. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri dan Satuan Tugas dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman.
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus menindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satuan Tugas. Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada Korban atau saksi.

Berdasarkan peraturan menteri yang menjadi rujukan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Nusa Mandiri, Perguruan Tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permendikbudristek PPKS dapat meminta pendampingan dari Layanan/Lembaga Bantuan Hukum terkait, baik yang tersedia di internal Perguruan Tinggi maupun pihak eksternal lainnya. Dalam situasi dimana Satuan Tugas maupun Pimpinan Perguruan Tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, Satuan Tugas maupun Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta fasilitas advokasi (litigasi/nonlitigasi) ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui surel ke [birohukum@kemdikbud.go.id](mailto:birohukum@kemdikbud.go.id).

3. penenaan sanksi administratif
  - a. sanksi administratif bagi pelaku/Terlapor yang berasal dari Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Sanksi administratif dikenakan pada individu pelaku/Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual. Sanksi administratif digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk meliputi:
    - 1) sanksi administratif ringan  
Sanksi administratif ringan yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berupa:
      - a) teguran tertulis; atau
      - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Perguruan Tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.
    - 2) sanksi administratif sedang
      - a) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa berupa:
        - (1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
        - (2) pencabutan beasiswa; atau
        - (3) pengurangan hak lain.
      - b) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa:
        - (1) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
        - (2) pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundangan-undangan; atau
        - (3) pengurangan hak lain sesuai peraturan perundangan-undangan.
      - c) Sanksi administratif sedang yang dapat dikenakan bagi Warga Kampus berupa pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi.

- 3) sanksi administratif berat
  - a) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Mahasiswa berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
  - b) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Sanksi administratif berat yang dapat dikenakan bagi Warga Kampus berupa:
    - (1) pencabutan izin beraktivitas di Perguruan Tinggi; atau
    - (2) pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma pendidikan.

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas sebelum kembali berkuliah atau bekerja di Universitas Nusa Mandiri. Intensitas konseling didasarkan pada rekomendasi konselor, psikolog atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku.

Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Pimpinan Universitas Nusa Mandiri untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di Universitas Nusa Mandiri.

Prinsip pengenaan sanksi administratif sebagai berikut:

- 1) secara proporsional dan berkeadilan Sanksi kepada pelaku harus dikenakan berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban, lembaga pendidikan, dan negara, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) sesuai rekomendasi Satuan Tugas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah disusun oleh Satuan Tugas berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Pimpinan Universitas Nusa Mandiri memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
- 2) dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku;
- 3) Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain di Universitas Nusa Mandiri;
- 4) jumlah Korban dari Terlapor lebih dari 1 (satu) orang;
- 5) bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari 1 (satu) bentuk; dan/atau
- 6) mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan Korban.

Apabila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan

strategis lain sehingga Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pimpinan Universitas Nusa Mandiri harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satuan Tugas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permendikbudristek PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebaliknya.

Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada pertimbangan hasil pemeriksaan dampak Kekerasan Seksual yang terjadi pada Korban, satuan pendidikan, dan negara, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dampak terhadap Korban difasilitasi oleh Universitas Nusa Mandiri atas permintaan Satuan Tugas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satuan Tugas. Pemeriksaan dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual meliputi:

- 1) surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
- 2) keterangan ahli (berita acara pemeriksaan);
- 3) petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
- 4) keterangan Pelapor;
- 5) keterangan Terlapor; dan
- 6) keterangan Saksi (tidak wajib).

Untuk memeriksa dampak Korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif, alat bukti yang dapat digunakan berupa:

- 1) Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP). Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, maka visum et psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum et Psikologikum yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.
- 2) Visum et Repertum (VeR). Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.
- 3) Rekam medis. Yang dimaksud dengan rekam medis antara lain:
  - a) hasil laboratorium mikrobiologi;
  - b) urologi;
  - c) toksikologi; atau
  - d) asam deoksiribonukleat (DNA).
- 4) Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari

- kasus lain yang terkait.
- 5) Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lain yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual.
- b. sanksi administratif bagi Pimpinan Perguruan Tinggi  
Sanksi administratif dari LLDIKTI juga berlaku bagi Universitas Nusa Mandiri jika tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berupa teguran melalui penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi.
4. pemulihan korban.
- a. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri memastikan Korban mendapatkan pemulihan kondisi psikologis dan/atau fisiknya sesuai persetujuan Korban agar Korban dapat mengikuti pendidikan atau menjalankan pekerjaan dengan optimal. Pemulihan dalam bentuk:
    - 1) tindakan medis;
    - 2) terapi fisik;
    - 3) terapi psikologis; dan/atau
    - 4) bimbingan sosial dan rohani;
  - b. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri melalui Satuan Tugas dapat melibatkan beberapa individu dari dalam dan/atau luar Universitas Nusa Mandiri untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban meliputi:
    - 1) dokter/tenaga kesehatan lain;
    - 2) konselor;
    - 3) psikolog;
    - 4) tokoh masyarakat;
    - 5) pemuka agama; dan/atau
    - 6) pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas
  - c. Pimpinan Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan Korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satuan Tugas yang sudah mendapat persetujuan Korban.
  - d. Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress). Dalam hal ini, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberikan pemulihan kepada saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satuan Tugas yang sudah mendapat persetujuan saksi.
  - e. Pimpinan Universitas Nusa Mandiri melalui Satuan Tugas perlu memastikan bahwa:
    - 1) hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran;
    - 2) hak kepegawaian bagi dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus; atau
    - 3) hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berkurang karena masa pemulihan mereka sebagai Korban Kekerasan Seksual.
  - f. Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Sehingga, pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban sesuai kebutuhan Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.

## H. Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

### 1. Pembentukan panitia seleksi

Pimpinan Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satuan Tugas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi yang bersifat ad hoc dan bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satuan Tugas untuk pertama kali. Panitia seleksi hanya dipilih 1 (satu) kali dan bertugas untuk membentuk Satuan Tugas yang pertama kali. Masa tugas panitia seleksi berakhir saat Satuan Tugas yang pertama kali terbentuk.

Anggota panitia seleksi harus memenuhi syarat:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- Dalam hal Universitas Nusa Mandiri memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi, Universitas Nusa Mandiri dapat memilih calon anggota panitia seleksi dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Persyaratan seleksi panitia seleksi dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- Panitia seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Untuk menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, komposisi anggota Panitia seleksi yang berasal dari unsur dosen tidak dibatasi hanya dari guru besar atau dekan guru besar saja dan/atau unsur Mahasiswa tidak dibatasi hanya dari badan eksekutif mahasiswa.

Untuk menumbuhkan kehidupan Perguruan Tinggi yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Universitas Nusa Mandiri, Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan dosen sebagai dasar penentuan anggota panitia seleksi. Dengan demikian, Pimpinan Universitas Nusa Mandiri memastikan panitia seleksi yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.

Panitia seleksi ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Panitia seleksi bertugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas dengan berpedoman pada pedoman ini;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pimpinan Universitas Nusa Mandiri.

Petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas paling sedikit memuat:

- a. pemilihan anggota baru Satuan Tugas;
- b. Satuan Tugas antarwaktu;



- c. peralihan Satuan Tugas; dan
- d. periode kerja Satuan Tugas.

Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi, meliputi:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
- b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman Pusat Penguatan Karakter yaitu <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>;
- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat;
- e. ketentuan proses uji publik sebagaimana dimaksud dalam d, meliputi:
  - 1) uji publik dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipatif, dengan melibatkan Warga Kampus dan pihak eksternal lain yang terkait;
  - 2) penyelenggaraan dan penyampaian hasil uji publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum;
  - 3) pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan individu atau organisasi yang independen yang:
    - a) memiliki perspektif pada perlindungan Korban;
    - b) pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    - c) pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, atau disabilitas;
    - d) pernah mengikuti organisasi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
    - e) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual; dan
  - 4) pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 3) berperan sebagai observer yang memberikan rekomendasi kelayakan calon anggota panitia seleksi terpilih kepada Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- f. Calon anggota panitia seleksi yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota panitia seleksi melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri.

Sehubungan pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi, Pimpinan Universitas Nusa Mandiri melakukan hal sebagai berikut:

- a. merekrut paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon panitia seleksi untuk mendapatkan pelatihan dan seleksi melalui sistem yang disiapkan oleh Kementerian;
- b. menunjuk 1 (satu) orang administrator Portal PPKS Perguruan Tinggi, untuk menginput daftar nama, alamat surat elektronik (e-mail), daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota panitia seleksi melalui Portal PPKS <https://portalppks.kemdikbud.go.id/>;
- c. menyiapkan alamat surat elektronik (e-mail) calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui Learning Management System (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>; dan
- d. melihat hasil pelatihan dan seleksi calon anggota panitia seleksi yang

diumumkan di laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>.

## 2. Pembentukan Satuan Tugas

### a. Seleksi calon Anggota Satuan Tugas

Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satuan tugas sebagai fondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Satuan Tugas beranggotakan unsur Mahasiswa, dosen, dan Tenaga Kependidikan. Calon anggota Satuan Tugas merupakan individu yang berstatus aktif dan tidak sedang mengajukan cuti. Anggota Satuan Tugas minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual.

Anggota Satuan Tugas harus memenuhi syarat:

- 1) pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- 2) pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- 3) pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar Perguruan Tinggi yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- 4) menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; dan/atau
- 5) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Persyaratan seleksi Satuan Tugas dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- 1) daftar riwayat hidup;
- 2) hasil wawancara;
- 3) surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur dosen dan Tenaga Kependidikan; dan  
surat rekomendasi dari dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Dalam hal Perguruan Tinggi memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas, Perguruan Tinggi dapat memilih calon anggota Satuan Tugas dengan persyaratan paling sedikit tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satuan Tugas, panitia seleksi perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati kepada Korban Kekerasan Seksual melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satuan Tugas yang ditunjukkan saat wawancara.

### b. Keanggotaan Satuan Tugas

Keanggotaan Satuan Tugas sebagai berikut:

- 1) susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
  - a) ketua merangkap anggota;
  - b) sekretaris merangkap anggota; dan
  - c) anggota.
- 2) anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang;
- 3) anggota Satuan Tugas memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- 4) Ketua berasal dari unsur dosen;
- 5) Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan;

- 6) Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa; dan
- 7) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Penetapan anggota Satuan Tugas dilakukan oleh Pimpinan Universitas Nusa Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima rekomendasi dari panitia seleksi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi.

Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter. Keanggotaan Satuan Tugas berlaku selama 2 (dua) tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi atau untuk 1 (satu) periode berikutnya (tambahan 2 (dua) tahun).

Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam Satuan Tugas berakhir apabila:

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengundurkan diri;
- 3) tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan, misalnya Mahasiswa yang selesai studinya, Dosen memasuki usia pensiun, atau Tenaga Kependidikan yang berakhir masa kerjanya di Universitas Nusa Mandiri;
- 4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas, misalnya terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, melanggar tata tertib Universitas Nusa Mandiri, atau melanggar kode etik Satuan Tugas;
- 5) berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- 6) dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Satuan Tugas sebelum berakhir masa tugasnya, harus melakukan seleksi anggota Satuan Tugas periode berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir. Hasil seleksi anggota Satuan Tugas periode berikutnya ditetapkan oleh Rektor Universitas Nusa Mandiri.

Contoh: Untuk Satuan Tugas Universitas X yang mendapatkan penugasan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tertanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu melakukan mekanisme seleksi anggota Satuan Tugas yang baru paling cepat tanggal 1 Juni 2024. Mekanisme seleksi Satuan Tugas mengikuti petunjuk teknis seleksi yang telah disusun oleh panitia seleksi saat terbentuk pertama kali.

c. Tugas Anggota Satuan Tugas

Tugas anggota Satuan Tugas meliputi:

- 1) membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- 2) melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
- 3) menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Pimpinan Perguruan Tinggi di akhir bulan keenam setelah periode 1 (satu) tahun dari diterbitkannya Permendikbudristek PPKS, yakni pada bulan Maret 2023. Selanjutnya survei dilakukan secara berkala paling sedikit 1

- (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus dengan menggunakan bahan rujukan yang dapat diakses pada:
    - (a) <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
    - (b) <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan>
    - (c) <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/3060/pembangunan-manusia-berbasis-gender2020>
  - 5) menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor sebagai penyandang disabilitas;
  - 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
  - 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
  - 9) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- d. Wewenang Anggota Satuan Tugas
- Wewenang anggota Satuan Tugas meliputi:
- 1) memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - 2) meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditangani;
  - 3) melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - 4) melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- e. Dukungan Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas
- Pimpinan Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang meliputi:
- 1) penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - 2) pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
  - 3) perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
  - 4) pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
- f. Kode Etik
- Kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas paling sedikit meliputi:
- 1) menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi terkait kasus Kekerasan Seksual yang sedang berjalan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi;

- 2) menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
  - 3) menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.
- g. Hak Satuan Tugas
- Hak anggota Satuan Tugas paling sedikit meliputi:
- 1) mendapatkan perlindungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugasnya;
  - 2) mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian;
  - 3) mendapatkan kredit pengabdian masyarakat dan/atau prestasi atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai Satuan Tugas; dan
  - 4) mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) dan trauma lanjutan (secondary trauma) karena tugasnya.
- h. Pembentukan Satuan Tugas Ad Hoc
- Ketika terjadi kasus kekerasan seksual, Universitas Nusa Mandiri harus membentuk Satuan Tugas ad hoc untuk penanganan kasus yang terjadi. Pembentukan Satuan Tugas ad hoc dilakukan melalui penunjukan oleh Pimpinan Universitas Nusa Mandiri dengan mempertimbangkan kriteria keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS.

Satuan Tugas ad hoc harus dibentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan Kekerasan Seksual diterima oleh Universitas Nusa Mandiri. Satuan Tugas ad hoc ditetapkan melalui surat penugasan dari Pimpinan Universitas Nusa Mandiri. Penanganan kasus Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas ad hoc mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS dan Pedoman PPKS Universitas Nusa Mandiri ini. Dalam pelaksanaannya Satuan Tugas ad hoc harus berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal.

Periode kerja Satuan Tugas ad hoc berakhir saat penanganan kasus Kekerasan Seksual yang sedang ditangani telah selesai. Dalam hal terjadi perkembangan dari kasus yang berjalan, dan masih berkaitan dengan kasus yang ditangani maka periode Satuan Tugas ad hoc dapat diperpanjang sesuai dengan penyelesaian kasus terkait. Meskipun Satuan Tugas ad hoc sudah terbentuk, Perguruan Tinggi tetap harus membentuk Satuan Tugas sesuai dengan Permendikbudristek PPKS.

### 3. Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas

Satuan Tugas harus menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. pencegahan keberulangan

Mekanisme pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

#### a. Penerimaan Laporan

Pimpinan Universitas Nusa Mandiri melalui Satuan Tugas wajib membuka kanal pelaporan dugaan Kekerasan Seksual dengan ketentuan:

- 1) kanal pelaporan ditujukan bagi Korban dan/atau saksi pelapor Kekerasan Seksual;
- 2) kanal pelaporan disampaikan melalui:

- a) telepon;
  - b) pesan singkat elektronik;
  - c) surat elektronik (e-mail); dan/atau
  - d) laman resmi milik Perguruan Tinggi, termasuk platform pelaporan yang tersedia di media sosial resmi milik Perguruan Tinggi; dan
- 3) mekanisme dan kanal pelaporan memperhatikan kemudahan akses bagi Korban dan/atau saksi penyandang disabilitas.

Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi menerima laporan Kekerasan Seksual di luar kanal pelaporan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Borang 1. Penerimaan Laporan (Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan Perguruan Tinggi), Kanal pelaporan yang disediakan Satuan Tugas paling sedikit memuat:

Nama Pelapor Korban/Saksi*	
Jenis Kelamin	
Nomor Telepon/Alamat e-mail pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis kekerasan seksual (silahkan dinarasikan)*	
Cerita singkat peristiwa	
Memiliki Disabilitas	Ya/Tidak Bila Ya, Sebutkan jenis disabilitas
Status terlapor	Silahkan centang salah satu: <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Dosen <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban <input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan <input type="checkbox"/> Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor <input type="checkbox"/> Saya ingin Satuan Tugas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual, dan memberi perlindungan bagi saya <input type="checkbox"/> Lainnya: .....
Nomor telepon/ alamat surel (e-mail) pihak lain yang dapat dikonfirmasi	
Identifikasi kebutuhan korban	<input type="checkbox"/> Konseling psikologis <input type="checkbox"/> Konseling rohani/spiritual <input type="checkbox"/> Bantuan hukum <input type="checkbox"/> Bantuan medis <input type="checkbox"/> Bantuan digital <input type="checkbox"/> Lainnya: ..... <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pendampingan
Tanggal pelaporan	

Tanda tangan pelapor	
----------------------	--

\*Optional atau coret yang tidak sesuai

Dalam menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas melakukan hal-hal berikut.

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
a.	identifikasi Korban atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghubungi pelapor</li> <li>2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, jabatan, dll.)</li> <li>3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)</li> </ol>
b.	penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satuan Tugas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik
c.	pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor	Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik
d.	inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum</li> <li>b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll</li> <li>c. Bantuan Psikologis: konseling, dll</li> <li>d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring</li> <li>e. Rumah Aman</li> </ol> </li> <li>2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar Perguruan Tinggi untuk penanganan kekerasan seksual</li> <li>3. Bila Korban merupakan warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi</li> </ol>
e.	pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut	<p>Satuan Tugas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Informasi atau isi dari Permendikbudristek no... tahun... tentang .... PPKS <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAB III tentang Penanganan</li> <li>2. BAB V tentang Mekanisme</li> <li>3. BAB VII tentang Hak Korban dan Saksi</li> <li>4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya</li> <li>5. Ketentuan perundangan lain yang terkait Kekerasan Seksual</li> </ol> </li> <li>B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor</li> </ol>

		mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satuan Tugas
--	--	--

Borang 2. Tindak lanjut penanganan laporan setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satuan Tugas perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

Nomor pengaduan dan status pelapor	Nomor ( ) Korban ( ) Saksi
Status Korban	Silahkan centang salah satu: ( ) Mahasiswa ( ) Dosen ( ) Tenaga Kependidikan ( ) Warga Kampus ( ) Masyarakat Umum
Jenis kekerasan seksual (silahkan dinarasikan)*	
Kronologi peristiwa	
Memiliki Disabilitas	Ya/Tidak Bila Ya, Sebutkan jenis disabilitas
Nama terlapor	
Jenis Kelamin terlapor	( ) Laki-laki ( ) Perempuan
Status terlapor	Silahkan centang salah satu: ( ) Mahasiswa ( ) Dosen ( ) Tenaga Kependidikan ( ) Warga Kampus ( ) Masyarakat Umum
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: ( ) Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban ( ) Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan ( ) Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor ( ) Saya ingin Satuan Tugas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual, dan memberi perlindungan bagi saya ( ) Lainnya: .....
Kebutuhan mendesak bagi korban	
Pihak yang telah dihubungi	
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain*	

\* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, Satuan Tugas harus memiliki integritas dengan:

- 1) menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan



- materi apapun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
- 2) mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permendikbudristek no tahun tentang PPKS;
  - 3) menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban;
  - 4) mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar pelapor dapat memberikan pernyataan yang sebenarnya secara perlahan-lahan; dan
  - 5) dapat merujuk pada pedoman pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Satuan Tugas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

- 1) Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satuan Tugas.
- 2) Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam 1 (satu) forum yang sama dengan Korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban.
- 3) Satuan Tugas berwenang mengumpulkan alat bukti dari Korban, saksi, dan Terlapor.
- 4) Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi Korban.
- 5) Proses sidang difokuskan pada peristiwa Kekerasan Seksual dan kebutuhan Korban tanpa menyalahkan dan berempati terhadap Korban. Dalam proses pemeriksaan, Satuan Tugas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan Kekerasan Seksual.
- 6) Satuan Tugas menyediakan pendamping dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus sebagai penyandang disabilitas.
- 7) Dalam hal kasus Kekerasan Seksual melibatkan anak sebagai pelaku, Korban, atau saksi, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat untuk proses pendampingan dan penanganan Kekerasan Seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Satuan Tugas dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam maupun luar Perguruan Tinggi untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
- 9) Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam Borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas.
- 10) Selama proses Pemeriksaan, Satuan Tugas merekomendasikan Pimpinan

Perguruan Tinggi untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

- 11) Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menerbitkan SK Pemberhentian Sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor termasuk kewenangan dan fasilitas terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus sampai terbitnya keputusan yang bersifat final.
- 12) Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses status Pemeriksaan.
- 13) Bila Korban adalah warga luar Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak Korban.
- 14) Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar Perguruan Tinggi selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Korban.
- 15) Korban, saksi dan/atau Terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
- 16) Satuan Tugas berwenang untuk menolak permintaan Terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti Korban.
- 17) Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
- 18) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satuan Tugas, pelapor, Terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
- 19) Dalam hal terjadi pengembangan kasus dimana ditemukan terlapor lain maka Satuan Tugas akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan Terlapor baru (Borang 3), walaupun Korbannya sama. Pemeriksaan bagi Korban dilakukan satu kali.
- 20) Dalam hal terjadi pengembangan kasus di mana ditemukan Korban/pelapor lain, maka Satuan Tugas akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.
- 21) Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila ada pengembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam angka 15) dan 16).
- 22) Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Satuan Tugas dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan apabila:
  - a) Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh Korban atau pendamping Korban.
  - b) Korban atau pendamping Korban tidak dapat dihubungi.
  - c) Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban
- 23) Kasus dapat dibuka kembali apabila
  - a) Ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian.

- b) Korban melaporkan kasusnya kembali.

Borang 3. Borang pemeriksaan untuk diisi oleh Satuan Tugas\*

Borang pemeriksaan paling sedikit memuat:

Nomor kasus	
Nama terlapor	
Status Disabilitas terlapor	Ya/Tidak Bila Ya, Sebutkan jenis disabilitas
Nama pendamping korban	
Status Disabilitas korban	Ya/Tidak Bila Ya, Sebutkan jenis disabilitas
Nama Saksi	
Status Disabilitas Saksi	Ya/Tidak Bila Ya, Sebutkan jenis disabilitas
Nama pemeriksa Satuan Tugas/Letua Sidang/Anggota Sidang)	
Tanggal pemeriksaan	
Media/Tempat pemeriksaan	
Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Korban	
Relasi akademik/profesional Terlapor bagi Saksi	
Kronologi Kejadian	
(Menanyakan Kembali) Kebutuhan Mendesak Bagi Korban**	
Pemeriksaan Bukti	

\*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

\*\*bersifat opsional

- c. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Bila Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual, kasus tidak dapat ditindaklanjuti, atau dibutuhkan pengembangan kasus maka alur yang perlu dijalankan paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- 1) Satuan Tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- 2) Satuan Tugas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan borang (merujuk Borang 4. Kesimpulan bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual).
- 3) Satuan Tugas menyusun Rekomendasi yang berisi:
  - a) pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satuan Tugas dibutuhkan Korban dengan persetujuan Korban;
  - b) sanksi terhadap pelaku; dan
  - c) tindakan pencegahan keberulangan.
- 4) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.

Borang 4. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus\*.

\*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi

Borang Kesimpulan dan Rekomendasi paling sedikit memuat:

Identitas pelaku	Nama:...
------------------	----------

	NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK / NIK/NIP:...
	Instansi asal terlapor:... Instansi tempat terlapor dilaporkan:...
Bentuk Kekerasan Seksual	
Bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan saksi	
Rekomendasi: a. pemulihan Korban b. sanksi kepada pelaku c. tindakan pencegahan keberulangan	a. ... b. ... c. ...
Status kasus	Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/ perlu pengembangan kasus

Bila Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

- 1) Satuan Tugas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- 2) Satuan Tugas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual.
- 3) Satuan Tugas menyusun Rekomendasi untuk pemulihan nama baik Terlapor.
- 4) Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.
- 5) Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan Kekerasan Seksual.

#### Borang 5. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual\*

\*diisi oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi

Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual paling sedikit memuat:

Identitas terlapor	Nama:...
	Jabatan
	Instansi asal terlapor:...
	Instansi tempat terlapor dilaporkan:...
Dugaan Kekerasan Seksual	
Ringkasan pemeriksaan	
Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor	

\*\*dimana ia dilaporkan

d. Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas, sebagai berikut:

- 1) persiapan pemulihan Satuan Tugas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban.
- 2) perencanaan tindakan pemulihan Dari hasil asesmen kebutuhan Korban, Satuan Tugas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.
- 3) pelaksanaan pemulihan Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satuan Tugas disampaikan kepada Korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh Korban.
- 4) pemantauan pemulihan Selama pelaksanaan pemulihan bagi Korban, Satuan Tugas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi Korban berjalan dengan optimal.
- 5) tahap akhir/terminasi Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satuan Tugas melakukan asesmen untuk menilai apakah Korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa Korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridarma.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Satuan Tugas.

- 1) Satuan Tugas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau di luar Perguruan Tinggi untuk Pemulihan Korban
  - a) Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu:
    - (1) diberi pilihan upaya pemulihan;
    - (2) arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan; dan
    - (3) akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - b) Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satuan Tugas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satuan Tugas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - c) Upaya pemulihan Korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, medis, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
  - d) Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan finansial dari lembaga layanan atau pihak luar Perguruan Tinggi melalui skema dukungan finansial lembaga tersebut.
  - e) Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
- 2) Satuan Tugas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
  - a) Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
  - b) Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai dosen atau Tenaga Kependidikan.
  - c) Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai

Mahasiswa.

- 3) Satuan Tugas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
  - a) Satuan Tugas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.
  - b) Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

**Borang 6. Pemulihan Korban\***

Borang kebutuhan pemulihan korban paling sedikit memuat:

Korban mendapat pemulihan	<input type="checkbox"/> Tindakan medis <input type="checkbox"/> Terapi fisik <input type="checkbox"/> Terapi psikologis <input type="checkbox"/> Bimbingan sosial dan rohani <input type="checkbox"/> Lainnya.. <input type="checkbox"/> Tidak membutuhkan pemulihan
Upaya yang akan dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	
Upaya yang telah dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	
Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	
Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas	
Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	

e. **Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Lintas Perguruan Tinggi**

Dalam hal terjadi kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Terlapor dan Korban yang berasal dari Perguruan Tinggi yang berbeda maka Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan dengan mekanisme yang berfokus pada:

- 1) pemulihan Korban atau Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban;
- 2) pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi dilakukan secara koordinatif antara Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Korban dan Satuan Tugas di Perguruan Tinggi Terlapor; dan
- 3) sanksi diberikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Terlapor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Pelaporan Penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ditangani Satuan Tugas Perguruan Tinggi Korban atau Terlapor dilakukan melalui Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Portal PPKS).

f. **Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pihak di Luar Perguruan Tinggi**

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak Terlapor dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas memastikan pendampingan dan pemulihan korban yang merupakan sivitas akademika dan Warga Kampus Perguruan Tinggi. Apabila Kekerasan Seksual melibatkan pihak Korban dari luar Perguruan Tinggi, Satuan Tugas melakukan penanganan Kekerasan Seksual terhadap Terlapor

sesuai Permendikbudristek PPKS. Satuan Tugas dapat merujuk korban yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.

g. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satuan Tugas. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas setidaknya-tidaknya mengacu dan mengisi Borang 7 Tindakan Pencegahan Keberulangan.

- 1) Pencegahan dengan Cara Pembelajaran Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan Kekerasan Seksual. Bila Kekerasan Seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah dilakukan, maka pembelajaran yang sudah dilakukan perlu diaktifkan lagi. Dalam hal ini, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu:
  - a) mengembangkan materi modul;
  - b) mengembangkan metodologi pembelajaran;
  - c) melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
  - d) melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
  - e) kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- 2) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi setidaknya-tidaknya melakukan upaya Penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan Tata Kelola, paling sedikit berupa:
  - a) menyempurnakan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  - b) menyempurnakan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - c) melatih Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara berkala; dan
  - d) melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- 3) memasang tanda informasi yang berisi:
  - a) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  - b) peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual; dan
- 4) Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, dosen, dan Tenaga Kependidikan Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual harus dilakukan secara berkala kepada Mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

#### I. Pemeriksaan Ulang

Jika keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/> Prinsip Pemeriksaan ulang meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual
2. Menghindari retraumatisasi bagi Korban (seperti dengan meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya)

Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa memperkuat, memperberat atau memperingan, dan/atau membatalkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Hasil Pemeriksaan Ulang bersifat final dan mengikat.

#### J. Hak Korban dan Saksi

Baik saksi maupun Korban berhak:

1. mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya maupun informasi atas kasus yang sedang berjalan; dan
2. mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas.

Menimbang Permendikbudristek PPKS dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang berhak mendapat informasi perkembangan penanganan kasusnya.

Hak Korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan. Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan Perguruan Tinggi baik pekerjaan dan pendidikan.

#### K. Pemantauan dan Evaluasi

Permendikbudristek PPKS telah mengatur garis koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Kementerian dengan jelas. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi kepada Menteri melalui Pusat Penguatan Karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan
  - b. hasil survei Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
  - c. data pelaporan Kekerasan Seksual ;
  - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan, termasuk juga kesesuaian keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan rekomendasi Satuan Tugas; dan
  - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi dapat memuat catatan mengenai penghentian kasus sementara, penundaan penyelesaian kasus, maupun pengembangan kasus.

3. Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKS.



Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

1. Kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual;
2. Survei Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
3. Data pelaporan Kekerasan Seksual;
4. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
5. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa: 1. teguran tertulis bagi Pimpinan Perguruan Tinggi; atau 2. pemberhentian dari jabatan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung dalam hal terjadi Kekerasan Seksual:

1. skala berat, apabila melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual;
2. kondisi Korban kritis, apabila Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, dosen, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya;
3. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi, apabila melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, dosen, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam sebuah laporan Kekerasan Seksual; dan/atau
4. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi, apabila Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.